



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR**

Jalan MT. Haryono RT.15 No. 0813 3393 2640
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75127

<https://kel-karang-anyar.samarindakota.go.id/> ✉: kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KANTOR KELURAHAN KARANG ANYAR

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta siap memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Informasi Publik

1. Dasar Hukum

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Wali Kota Samarinda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1. Pemohon informasi datang langsung atau menyampaikan permohonan informasi melalui media yang tersedia.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik.
3. Petugas melakukan verifikasi permohonan informasi.
4. PPID/Petugas memberikan jawaban atau informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Informasi diserahkan kepada pemohon dalam bentuk salinan fisik atau digital.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

- Pelayanan permohonan informasi publik diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- Apabila diperlukan perpanjangan waktu, maka dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Biaya / Tarif

- Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya (gratis).
- Apabila diperlukan penggandaan dokumen, biaya dibebankan kepada pemohon sesuai biaya riil penggandaan.

5. Jaminan Pelayanan

Kami menjamin pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan prinsip cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

6. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara berkala melalui monitoring, survei kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut atas saran dan pengaduan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

KOMITMEN PELAYANAN

Kami siap menerima kritik, saran, dan pengaduan masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kantor Kelurahan Karang Anyar.

Karang Anyar, 2026

LURAH KARANG ANYAR



ZULKARNAIN RAMLI, SH
NIP. 197509232008011009